

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN Nomor 112/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM

Pada hari, Rabu, tanggal 23 April 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, NIK. 3175100801670003, Tempat/Tanggal lahir Jakarta, 08 Januari 1967, Agama Kristen Protestan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Gang Swakarsa No. 35, RT.003/RW.008, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada IENDAH SHINTA ARIESANTY, S.H., AHMAD DAILANGI, S.H. dan DHANANTA A. WIBAWA, S.H para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor kantor hukum Mey, Dhananta Law Office beralamat di Apartemen Sentra Timur Residence, Tower Tosca Blok T10K, Jln. Sentra Primer Timur, Jakarta 13950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2024 sebagai PENGGUGAT;

Dan

TERGUGAT, NIK. 3275120607630003, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Green Park, Cluster Rosewood, Jl. Rosewood 7 No 14, Kelurahan Jatimelati, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai TERGUGAT;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Marla R. Wongkar, S.H., M.H Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 08 April 2025 sebagai berikut:

Pasal 1

Pernyataan dan Pengakuan Bersama

PARA PIHAK membenarkan dan mengakui:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim





putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pewaris, yaitu Drs. T Pasaribu telah meninggal dunia pada tanggal 31 Maret 2007 di Jakarta sesuai dengan kutipan akte kematian nomer 3175-KM-09122024-0049 tertanggal 9 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh pejabat catatan sipil provinsi DKI Jakarta;
- 2. Bahwa setelah mendiang Drs. T Pasaribu dan mendiang Ratna Djuwita Pasaribu meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - 2.1 Multi M. Pasaribu (anak pertama), Laki-laki, agama Kristen protestan, lahir pada tanggal 20 Agustus 1965 di Jakarta;
 - 2.2 Penggugat (anak kedua), Laki-laki, agama Kristen protestan, lahir pada tanggal 8 Januari 1967 di Jakarta;
 - 2.3 Winner Parluhutan Pasaribu (anak ketiga), Laki-laki, agama Kristen protestan, lahir pada tanggal 4 April 1971 di Jakarta;
 - 2.4 Lamria Rohani Pasaribu (anak keempat), Perempuan, agama Kristen protestan, lahir pada tanggal 14 September 1972 di Jakarta, (sudah meninggal);
 - 2.5 Jeffri Mangantar Tua Pasaribu (anak kelima), Laki-laki, agama Kristen Protestan, lahir pada tanggal 17 Juni 1975 di Jakarta, (sudah meninggal).
 - Sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang telah dicatat dalam register Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, Pemprov DKI dengan Nomor 1210/PU.01.04 tanggal 17 Desember 2024 dan Register Kelurahan Lubang Buaya Nomor: 1679/PU.01.04 Tanggal 16 Desember 2024;
- 3. Bahwa anak kelima yang menjadi ahli waris yaitu JEFFRI MANGANTAR TUA PASARIBU telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 1997 di Jakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-13022020-0011 tertanggal 13 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Mendiang semasa hidupnya belum menikah dan tidak memiliki anak;
- 4. Bahwa anak keempat yang menjadi ahli waris yaitu LAMRIA ROHANI PASARIBU telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 di Bekasi karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor 3175-KM-

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim



putusan.mahkamahagung.go.id

- 28082020-0009 tertanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- 5. Bahwa mendiang adik kandung PIHAK PERTAMA yang bernama LAMRIA ROHANI PASARIBU menikah dengan PIHAK KEDUA dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu: Nama: KEANNUAL DANIEL WALLACE, Umur/Tanggal: 15 tahun 6 bulan / Jakarta, 24 Juni 2010;
- 6. Bahwa PIHAK KEDUA dan KEANNUAL DANIEL WALLACE adalah ahli waris dari mendiang LAMRIA ROHANI PASARIBU yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2020 di Bekasi;
- Bahwa mendiang Drs. T Pasaribu meninggalkan harta warisan berupa:
 - sebidang tanah seluas 211 meter persegi yang terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung Kotamadya Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dengan sertifikat Hak milik Nomer: 339, Surat Ukur No. 2027 tahun 1997 atas nama Drs. T. Pasaribu; dan
 - sebidang tanah seluas 364 meter persegi yang terletak di Kelurahan Jatirangon, Kecamatan Pondok Gede, Kotamadya Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan sertifikat Hak milik Nomer: 1619, Surat Ukur No. 124 tahun 1998 atas nama Drs. T. Pasaribu

Pasal 2

Kesepakatan Perdamaian

- 1. PIHAK KEDUA secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun menyepakati dan setuju dengan ditandanganinya perjanjian perdamaian ini bahwa PIHAK PERTAMA dapat bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan hukum seluruh ahli waris guna pengurusan proses balik nama harta waris mendiang DRS. T. PASARIBU tersebut pada Pasal 1 Poin 7 Perjanjian ini menjadi atas nama ahli waris DRS. T. PASARIBU dan ahli waris LAMRIA ROHANI PASARIBU.
- PIHAK KEDUA sepakat dan setuju sebidang tanah bersertifikat seluas 211 m2 dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 339 terletak di Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung, Kotamadya Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, Surat Ukur No. 2027 tahun 1997, atas nama Drs. T. Pasaribu dan sebidang tanah bersertifikat seluas 364 m2 dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim





putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1619 terletak di Kelurahan Jatirangon, Kecamatan Pondok Gede, Kotamadya Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Surat Ukur No. 124 tahun 1998, atas nama Drs. T. Pasaribu akan dibalik nama menjadi atas nama: MULTI M. PASARIBU, PENGGUGAT, WINNER PARLUHUTAN PASARIBU dan TERGUGAT/KEANNUAL DANIEL WALLACE dengan pembagian hak waris menurut hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

3. Perjanjian ini bersifat final dan mengikat PARA PIHAK dan tidak akan mengajukan gugatan atau tuntutan kembali dalam bentuk apa pun terkait perkara ini di kemudian hari dan tidak akan lagi saling mempermasalahkan ataupun saling menuntut hak-hak dan kewajiban yang berkaitan dengan obyek harta waris sebagaimana tersebut pada Pasal 1 Poin 7 Perjanjian ini.

Pasal 3

Pengesahan oleh Pengadilan

Para pihak sepakat untuk mengajukan perjanjian ini kepada Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mendapatkan Putusan Van Dading, sehingga perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana putusan pengadilan.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim





putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp219.000,00 (dua ratus Sembilan belas ribu rupiah) masing-masing separuhnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari Rabu tanggal 23 April 2025, oleh kami, GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N, sebagai Hakim Ketua, DONY DORTMUND, S.H., M.H dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 112/Pdt.G/2025/PN JKT.TIM tanggal 26 Februari 2025, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, IKA MARDIKANINGSIH, S.H, Panitera Pengganti dan Penggugat, Kuasa Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

GATOT ARDIAN AGUSTRIONO, S.H., Sp.N

ttd

RIZKY MUBARAK NAZARIO, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

ttd

IKA MARDIKANINGSIH, S.H,

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim





putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

-	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	Biaya Proses	
<u>-</u>	Panggilan	
-	Redaksi	: Rp30.000,00
-	Materai	: Rp10.000,00
-	Lainnya	: Rp21.000,00
	Jumlah	: Rp219.000,00
		(dua ratus Sembila

(dua ratus Sembilan belas ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2025/PN Jkt.Tim